

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan dokumen sebagai bukti peralihan dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang ada didalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Dimana berdasarkan Pasal 266 KUHP tersebut pemidanaan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Didalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Grt diindikasi bahwa dengan adanya pemalsuan tanda tangan dokumen terhadap Surat Hak Milik Rumah milik alm ayah IM maka Terdakwa Y dan S harus dijatuhkan berupa tindak pidana sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku
2. Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan alat bukti maupun barang bukti, sehingga diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan dengan pemberatan, bahwa didalam perkara Nomor Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Grt, berdasarkan fakta-fakta terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat

berupa SHM Tanah yang dimana rumah tersebut masih bersengketa dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian diminta untuk tidak hanya memberikan pengetahuan berupa penyuluhan kepada masyarakat, akan tetapi harus melakukan tindakan tegas tanpa kompromi berupa melakukan penangkapan kepada orang yang diduga melakukan pemalsuan sertifikat tanah (dokumen tanah) serta pejabat pemerintah yang diduga sengaja membuat dokumen tanah tersebut menjadi palsu karena sesuatu hal yang dapat mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan didalam menangani perkara pemalsuan dokumen dalam akta jual beli ini lebih mengedepankan upaya-upaya non yuridis, seperti melakukan diversifikasi, apalagi ditingkat penyidikan telah ditentukan adanya upaya penyelesaian melalui restoratif justice.
2. Pihak BPN diminta untuk tidak lepas tangan terhadap masalah pemalsuan dokumen yang melibatkan tanah ini. Walaupun pada dasarnya bukan kewenangan mereka untuk menemukan kasus pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah ini, akan tetapi pihak BPN dapat memberikan pengetahuannya kepada masyarakat tentang permasalahan pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah ini dan bersinergi dengan pihak kepolisian dalam rangka menanggulangi

maraknya kasus pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah. Hal ini dikarenakan pihak BPN ini adalah pejabat pemerintah yang membuat sertifikat tanah. Pihak BPN ini seharusnya ikut ambil bagian di dalam pengawasan sertifikat tanah tersebut.

3. Hendaknya hakim agar selalu objektif di dalam menangani setiap kasus pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah ini dan putusan yang dibuat oleh hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan tanpa ada kepentingan di dalamnya. Berat ringannya sanksi hukum yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan hukum berlaku yang mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah tersebut.